

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konsumsi ialah suatu aktivitas yang bertujuan untuk menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang ataupun jasa, untuk mencukupi kebutuhan serta kepuasan secara langsung (Dian Ariani, 2014) dalam (Fitira Ratna Wulan, 2018). Secara garis besar konsumsi dibedakan menjadi 3 yaitu primer, sekunder dan tersier.

Seperti halnya rumah tangga, mahasiswa juga melakukan aktivitas ekonomi salah satunya konsumsi. Pengeluaran konsumsi yang dilakukan mahasiswa artinya nilai belanja yang dilakukan mahasiswa untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya. Kebutuhan mahasiswa dapat dikelompokkan pada 2 kategori besar, yaitu kebutuhan makan dan kebutuhan non makanan. Diluar kebutuhan makan umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti internet, skincare, fashion, dan lain sebagainya.

Gaya hidup secara garis besar didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya, serta apa yang mereka pikirkan untuk diri mereka sendiri serta lingkungan sekitarnya (Nugroho J Setiadi: 2003). Karakteristik atau ciri yang mengenali perkembangan masyarakat *post-modern* yang acapkali tertangkap kedalam pusran gaya hidup serta gambaran diri di mana saat budaya tontonan (*culture of spectacle*) menjadi cara serta media bagi masyarakat untuk mengekspresikan dirinya.

Kala masyarakat tumbuh dan berkembang kelompok masyarakat pesolek (*dandy society*) yang lebih mementingkan penampilan diri dibandingkan kualitas kompetensi yang sebenarnya. Begitu pula mahasiswa, pada era modern ini, gaya hidup yang dikonsumsi oleh mahasiswa adalah *post-modern*. Hal ini yang menunjukkan indikasi dari konsumsi mahasiswa tersebut. Pemilihan konsumsi yang dilakukan kini tidak lagi memperlihatkan kemampuan mahasiswa untuk memilah mana kebutuhan pokok dan kebutuhan tidak pokok serta tidak dapat lagi memilih skala prioritas. Contohnya saja yaitu dengan menghabiskan semua pendapatan untuk konsumsi barang yang prioritasnya rendah. Akibat selain mengakibatkan sikap konsumtif juga akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan utama/pokok. Sementara itu di Islam itu sendiri diajarkan untuk tidak berperilaku konsumtif. Seorang muslim dituntut untuk hati-hati dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Sebab sifat dari kebutuhan sesungguhnya ialah dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi serta kondisi (Ainun Faizah, 2020).

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim memiliki pola konsumsi yang berbeda dengan penduduk non-muslim. Ada larangan atau hukum yang harus dipatuhi. Konsumsi dalam Islam mempunyai batasan-batasan yang perlu diperhatikan selain halal yakni tidak berlebihan dalam membelanjakan hartanya terutama dalam hal mengkonsumsi harus dilakukan secara wajar, karena Allah SWT tidak suka dengan sifat Mubazir. Batasan konsumsi Islam tidak hanya mengawasi aspek halal-haram saja namun

termasuk juga yang diperhatikan adalah yang baik, cocok, higienis, sehat, serta larangan bermegah-megahan.

Perkembangan zaman di era modern telah meningkatkan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat cukup membantu dalam mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta gaya hidupnya. Sebagian besar masyarakat setiap harinya pasti tidak lepas menggunakan internet baik untuk komunikasi, mencari tahu informasi atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier.


Dengan fenomena yang terjadi saat ini banyak bermunculan banyak sekali penyedia layanan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat tersebut. Bisnis online adalah peluang bagi masyarakat agar bisa mengembangkan bisnisnya atau baru ingin memulai bisnis yang akan dilakukannya.

Saat ini bisnis online banyak diminati oleh masyarakat, ada berbagai macam bisnis online salah satunya adalah *E-commerce*. *E-commerce* adalah jual beli barang dan jasa secara online dengan menggunakan jaringan internet. Dimasa sekarang banyak *E-commerce* yang di gunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti Lazada, Toko Pedia, JD.ID, Buka Lapak, OLX, dan masih banyak lainnya.

Saat ini marketplace yang cukup digemari dikalangan anak remaja hingga orang dewasa adalah Shopee. Shopee adalah aplikasi mobile yang

menjadi wadah untuk melakukan belanja online yang berfokus pada platform online sehingga orang-orang lebih mudah untuk mencari, berbelanja, serta berjualan.

Salah satu fitur yang menarik dalam platform Shopee adalah *Shopee Pay Later*. *Shopee Pay Later* adalah metode pembayaran di mana pengguna Shopee dapat membayar belanjanya terlebih dahulu dengan menggunakan pinjaman instan yang tersedia di platform shopee tanpa perlu melakukan transaksi melalui transfer Bank, kartu kredit/debit, atau minimarket seperti Indomart atau Alfamart. *Shopee Pay Later* menyediakan limit pinjaman kepada pengguna mulai dari Rp. 750.000 rupiah dan dengan cicilan mulai dari 3x, 6x, sampai 12x. pembayarannya bisa dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang dipilih pengguna. *Shopee Pay Later* menentukan bunga sebanyak 0%, sementara itu untuk biaya transaksi menetapkan cicilan 3, 6 dan 12 bulan dikenakan biaya 2,95% (Hasanah, 2020). Berikut adalah data statistik penggunaan Paylater di Indonesia di tahun 2022.



Gambar 1.1

Grafik Aplikasi Paylater dengan Pengguna Terbanyak

Bagi kalangan masyarakat tertentu *Shopee Pay Later* ini sangat membantu untuk melakukan talangan dana sementara pada saat ada kebutuhan yang harus dipenuhi namun tidak memiliki uang dan urgent. Terutama dikalangan mahasiswa, ketika menjadi Mahasiswa kebutuhan semakin banyak, entah itu kebutuhan untuk sehari hari atau kebutuhan untuk gaya hidup.

Di sisi lain, dengan kemunculan *Shopee Pay Later* ini tidak menutup kemungkinan dapat menjadi boomerang untuk para penggunanya. Kemudahan penggunaan *Shopee Pay Later* mendorong perilaku boros atau perilaku konsumtif. Masyarakat kini membeli produk bukan lagi melihat dari sisi kegunaan dan manfaatnya, melainkan hasrat serta keinginan dalam memenuhi kesenangan semata. Konsep belanja yang tidak lagi melihat kegunaan barang tersebut alhasil penggunaan yang berlebihan ini mengakibatkan penumpukan hutang yang berlebih karena berangapan dapat mencicil pada setiap bulannya. Perilaku seperti ini mampu menimpa siapa saja termasuk mahasiswa yang hasrat keinginannya cenderung belum stabil (Nadya Anatasya, 2020).

Mayoritas mahasiswa yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini beragama Islam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safira Tsania Amalia Rosyada dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui *Marketplace* Shopee bahwa *Shopee Pay Later* hukumnya riba, diharamkan karena ada penambahan bunga sebesar 2,95%. Saya tertarik melakukan penelitian di Universitas Muhamaadiyah Yogyakarta karena saya rasa banyak Mahasiswa yang sudah tahu atau paham dengan konsep riba dalam Islam itu sepeti apa namun masih banyak mahasiswa yang

menggunakan *Shopee Pay Later* ini untuk memenuhi konsumsinya, saya ingin tahu faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa masih menggunakan *Shopee Pay Later* sedangkan riba dalam Islam itu sendiri tidak di perbolehkan.

Melalui latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perilaku Konsumsi Mahasiswa Dalam Penggunaan *Shopee Pay Later* Dilihat dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi mahasiswa menggunakan *Shopee Pay Later*?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Syariah memandang perilaku konsumsi mahasiswa dalam menggunakan *Shopee Pay Later*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor mahasiswa menggunakan layanan *Shopee Pay Later*
2. Untuk mengetahui perilaku konsumsi mahasiswa dalam menggunakan *Shopee Pay Later* dilihat dalam perspektif Ekonomi Syariah

## **D. Manfaat**

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan mengenai perilaku konsumsi khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menurut pandangan Ekonomi Syariah

## 2. Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan penelitian bagi peneliti selanjutnya. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam mengontrol diri untuk tidak berperilaku konsumtif khususnya bagi mahasiswa.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara membagi ke dalam empat bab dengan urutan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan pembahasan mengenai landasan teori yang mencakup teori konsumsi, teori konsumen, perilaku konsumtif dan Shopee *Paylater*.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, populasi dan teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, keabsahan data dan teknik analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya

#### BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran.